

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, perlu menyusun tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Kecamatan.
8. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah sekretaris pada kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada pada kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
13. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, yang dipimpin oleh Imum Mukim/Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
14. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchiek dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kecamatan Samalanga dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Simpang Mamplam dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Pandrah dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Jeunieb dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Peulimbang dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Peudada dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Jeumpa dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Kota Juang dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Juli dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Kuala dengan Tipe A;
 - k. Kecamatan Jangka dengan Tipe A;
 - l. Kecamatan Peusangan dengan Tipe A;
 - m. Kecamatan Peusangan Selatan dengan Tipe A;
 - n. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dengan Tipe A;
 - o. Kecamatan Kuta Blang dengan Tipe A;
 - p. Kecamatan Gandapura dengan Tipe A; dan
 - q. Kecamatan Makmur dengan Tipe A;

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sub Bagian-sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. camat;
 - b. sekretariat;
 - c. seksi tata pemerintahan;
 - d. seksi pemberdayaan masyarakat dan gampong;
 - e. seksi perizinan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. seksi keistimewaan aceh; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian keuangan, program dan pelaporan.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pemerintahan daerah, keagamaan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. pembinaan pemerintahan Mukim, Gampong;
- c. pengoordinasian, pembinaan perizinan, ketentraman dan ketertiban umum serta keistimewaan aceh;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan dan kependudukan;
- f. penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan demokrasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
- h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;

- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Mukim dan Gampong;
- l. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian 1
Sekretariat

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dalam urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan serta urusan rumah tangga

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- b. Penyusunan program kerja dan tata laksana kesekretariatan Kecamatan
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pembinaan kelangsungan administrasi pemerintahan mukim, gampong dan kerja sama dengan instansi lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas Pelaksanaan sebagian fungsi sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Sub bagian keuangan, program dan pelaporan mempunyai tugas Pelaksanaan sebagian fungsi sekretariat di bidang keuangan program dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Seksi tata Pemerintahan mempunyai tugas pengelolaan urusan pemerintahan umum, Mukim dan Gampong, kependudukan, catatan sipil dan pertanahan.
- (2) Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Gampong mempunyai tugas perencanaan pembangunan, pembinaan Gampong, pembinaan tuha lapan, penyusunan program perekonomian, Program Kesejahteraan sosial, produksi, distribusi serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Seksi Perizinan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pengelolaan administrasi pemberian izin usaha dan rekomendasi, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, idiologi Negara, kesatuan bangsa dan demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melakukan pembinaan pendidikan, syariat islam adat istiadat dan kesejahteraan sosial.

BAB II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekda dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usulan Camat.
- (3) Dalam hal Camat berhalangan, Bupati atau Sekda dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Kecamatan yang bersangkutan sebagai pelaksana tugas Camat dengan memperhatikan daftar urutan kepangkatan dan kemampuan.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ESELONERING

Pasal 15

Eselon jabatan pada Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Camat merupakan jabatan administrator atau eselon IIIa;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau eselon IIIb;
- c. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas Eselon IVa atau; dan
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IVb.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas-dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Camat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat menunjuk Sekretaris dan/atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Camat.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka sekretaris menunjuk salah seorang kepala sub bagian atau kepala Seksi untuk mewakili sekretaris.

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan kecamatan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Uraian tugas jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen (Berita Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 149), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

Plt. BUPATI BIREUEN,

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR